TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN JASKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENDEPONIR SUATU TINDAK PIDANA KARENA DEMI KEPENTINGAN HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹

Oleh: Oldhand F. Sumeisey² Hendrik Pondaag³ Herry F. D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui apa Wewenang Jaksa Penuntut Umum yang ditentukan oleh Undang-undang dan bagaimanakah Tindakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Mendeponir Suatu Perkara Demi Kepentingan Hukum yang penelitian hukumnormatif denganmetode disimpulkan: 1. Bahwa wewenang jakasa penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara tersangka dapat dilimpahkan pemeriksaan ke siding pengadilan ataukah tidak, atas dasar alasan yang benar-benar penting menurut hukum, guna kepentingan pemeriksaan atau penuntutan. 2. Bahwa penghentian penuntutan demi kepentingan hukum oleh jaksa penuntut umum sangatlah adil karena jaksa penuntut umum telah meneliti berkas perkara tersebut : a. tidak cukup bukti, tersebut telah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap (ne bis in iem) c. perkara sudah daluwarsa. d. tersangka telah meninggal dunia. Jadi apabila berkas perkara dipaksakan untuk dilimpahkan ke siding pengadilan, sudah barang tenttu hakim akan memutus perkara tersebut vaitu dalam bentuk Putusan Bebas (Vrejpraak) atau Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van rechtsvervorging). Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat bukti baru, bukti yang cukup beralasan untuk diproses kembali atau dapat dilimpahkan kembali ke sidang pengadilan. Lain halnva penyampinngan perkara kepentingan umum, yaitu sangatlah tidak adil, karena semua berkas perkara setelah diteliti memenuhi syarat yaitu sayarat material dan syarat fomil sudah terpenuhi untuk diajukan ke

siding pengadilan namun dikesampingkan (dideponer) oleh Jaksa Penunutu Umum. katakunciL jaksa penuntut umum; deponir;

PENDAHULUAN A. LATANG BELAKANG

Jadi apabila penuntut umum telah mempelajari berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat dalam arti kurang lengkap tidak cukup bukti atau hasil penyidikan yang sudah lengkap, akan tetapi tersangkanya telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau hak menuntut telah gugur karna kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lost by limitation) berdasarkan Pasal 78 KUHP, atau karna bersangkutan tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas ne bis in idem (Pasal 76 KUHP), maka dalam hal ini perkaranya tidak perlu dilimpahkan Dan Penuntut Umum akan pengadilan. memutuskan Penghetian Penuntutan dengan Perkara tersebut ditutup Demi Kepentingan Hukum.

B. PERUMUSAN MASALAH

- 1. Apa Wewenang Jaksa Penuntut Umum yang ditentukan oleh Undang-undang?
- Bagaimanakah Tindakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Mendeponir Suatu Perkara Demi Kepentingan Hukum

C. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian Kepustakaan (Library Research).

PEMBAHASAN

A. WEWENANG PENUNTUT UMUM

Mengenai pengaturan penunut umum dari penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Penunututan diatur dalam Bab XV, mulai pasal 137sampai dengan Pasal 144. Terlepas dari cara pengaturan penuntut umum, dan penuntutan, bab dan bagian yang membicarakan penyidikan dan ruang lingkup peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan dengan adanya diferensiasi dan spesialisasi fungsional, secara institusional, yang menempatkan penuntut umum dalam fungsi penuntutan dan pelaksaaan putusan peradilan maka fungsi penuntut umum tidak

¹Artikel Skripsi

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim :
 18071101420

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

berbelit-belit lagi. Sudah disederhanakan dalam suatu fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga pengaturannya dalam KUHAP dapat diatur dalam suatu bab dan beberapa Pasal.⁵

Akan tetapi sekalipun demikian, hal ini tidak menghilangkan kaitan dan hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum pada satu segi, dan terutama pada pihak pengadilan pada segi lain. Sebab pada dasarnya, pemeriksaan persidangan pengadilan tidak mungkin dilakukan tanpa hadirnya jaksa sebagai penuntut umum. Bukan hanya pada persidangan tingkat pertama saja hubungan dan kaitan tersebut tetapi meliputi hak-hal yang berhubungan dengan penggunaan upaya hukum biasa dan luar biasa

Dalam Pasal 13 dapat kententuan yang berbunyi "Penuntutm umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim". Selain dari pada penjelasan arti penuntut umum yang terdapat pada Pasal 13 di atas, dirumuskan juga dalam Pasal 1 butir 6, namun memperhatikan isi dan makna penjelasan tersebut tidak ada perbedaan, Pasal 13 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir Dengan demikian tampaknya perumusan tentang pengertian dimaksud berlebihan dan tidak perlu diulang dalam 2 pasal.

Untuk menyakinkan persamaan perumusan kedua ketentuan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1 butir 6 yang dibagi pada 2 huruf yaitu:

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.6

Memperhatikan buknyi Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6 yang tertera diatas'adalah sama, hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik untuk lebih jelas mari kita

perhatikan ketig rumusan tersebut . dimanakah yang paling tepat? rumusan yang dituangkan pada Pasal 1 butir 6 huruf a, pada pokoknya disebut:

- Sebagai penuntut umum;
- Meaksanakan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jelas terdapat kekurangan rumusan ini ditinjau dari segi yuridis, sebab bukan hanya melaksanakan putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakannya, tetapi termasuk juga "penetapan hakim", seperti penetapan hakim mengeluarkan terdakwa dari penetapan penjualan lelang barang bukti benda sitaan yang mudah diruak dan sebagainya.

Demikian juga pada rumusan Pasa 1 bugttir 6 huruf b yang persis betul kata-kata dan kalimanya dengan ketentuan Pasal 13 yang berbunyi:

- Melakukan penuntutan dan;
- Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum berwenangan melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 Jo 84 ayat (1) KUHAP).

Penuntut Umum mempunyai wewenang (Pasal 14 KUHAP);

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutuan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan (letter of accusation);
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permsalahan dan* Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 364

⁶ Ibid

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan serta disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada siding yang telah ditentukan.
- g. Melakukan Penuntutan (to carry out accusation)
- h. Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum;
- Mengadakan tindadakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagaui penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.⁷

Dalam melakukan Penunutan Jaksa Penuntut Umum bertindak Untuk dan Atas Nama Negara (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pasal 8 ayat (2))⁸

Tidak dapat dimengerti apa sebabnya pembentuk KUHAP masih mengatur penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam Pasal 137 KUHAP diatas, padahal pembentuk KUHAP telah mengatur masalah wewenang untuk melakukan penuntutan dari penuntut umum tersebut dalam Pasal 15 KUHAP. Bab IV dan Bab XV pembentuk KUHAP bermasuk menatur tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh penelidik, penyidik atau oleh penuntut umum seseuai dengan wewenang masingmasing seperti yang telah diatur dalam Bab IV KUHAP.

Dicantumkannya kata berwenang dalam rumusan Pasal 137 KUHAP di atas dapat menimbulkan kesan seolah-olah penuntut umum itu pada dasarnya tidak wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana di dalam daerah hukumnya, menurut hemat penulis, hal ini bertengan dengan asas persamaan bagi setiap orang di depan hukum dan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHAP kita.

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya, kecuali:

- Apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang menghendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke Pengadilan untuk diadili;
- b. Apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya (vervolgingsuits luitinggronden), dan
- c. Apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggukan penuntutan terhadap pelakuknya (vervolgingsopschortingsgronden).9

Apabila telah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tenggang waktu tujuh (7) hari wajib mmberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Adapun pengertian "meneliti" menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang teersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telh memenuhi syarat pembuktia yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, apabila menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas disertai pentunjuk dan dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum. 10

Setelah penuntut umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Jika penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyelidikan dpat dilakukan penuntutan, dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).¹¹

139

H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadyah, Malang, 2003, hal. 218-219.
 Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudens*i, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 297

¹⁰ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonsia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2012. hal. 49.

¹¹ Ibid.

Jaksa penuntu umum juga berwenang malakukan penahanan akan tetapi bukan saja wewenag penyidik saja juga merupakan wewenang yang diberikan undang-undang baik kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam semua tingkat pemeriksaan. Maka sesuai dngan ketentuan Pasal 25 KUHAP, undang-undang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Tujuan penahanan yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum dijelaskan pada Pasal 25 ayat (2) KUHAP, yakni "untuk kepentingan penuntutan" yang meliputi mempersiapkan surat dakwaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yaitu apabia penuntut umum berpendapat bahwa hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Atas'alasan pembuatan surat dakwaan serta untuk memudahkan menghadirkan terdakwa ke persidangan, penuntut umum dapat melakukan penahanan.

Akan tetapi dalam melakukan penahanan demi untuk kepentingan penuntutan, harus bertitik tolak dari syarat-syarat penahanan yang ditentukan oleh undang-undang , yakni memenuhi yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP, baik ditinjau dari segi syarat:

- Yuridis atau objektif, memenuhi yang dirinci oleh Pasal 21 ayat (4) yang menentukan prinsip penahanan yang hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun ke atas atau pasalpasal tindak pidana yang disebut satu prsatu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
- Syarat subjektif seperti yang disebut pada Pasal 21 ayat (1)
 - Adanya dugaan keras tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup
 - Adanya keaadaan yang menimbulkan kekuatiran:
 - a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
 - b. Dikuatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
 - c. Dikuatirkan tersangka akan mengulangi tindak pidana. (lebih

lanjut syarat-sayarat ini, perhatikan kembali uraian yang berhubungan dengan penahanan)¹²

Akan tetapi apabila penuntut umum berpendapat sesuai Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa:

- a. Tidak dapat cukup bukti, atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), atau

c. Perkara ditutup demi hukum¹³

Maka pnuntutm umum menghentikan penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam suatu penetapan.

Dalam perkara yang cukup bukti dilimpahka ke Pengadilan, maka jaksa menentukan perkara dianjukan dengan cara singkat atau acara biasa.

Apabila perkara tersebut diajukan dengan acara singkat ((Pid.S), perkara tersebut baru diregister dan mendapatkan nomor perkara apabila teelah disidangkan karena dalan acara singkat dimungkinkan tidak jadi disidangkan dan dikembalikan kepada Kejaksaaan..

Adapun jika penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan acara biasa (Pld.B), perkara tersebut deregister dan mendapatkan nomor perkara kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan mempelajarri apakah perkara yang dilimpahkan itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya atau bukan. Jika Ketua Pengadian Negeri berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan negeri Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang diangap berwenang mengadilnya dengan surat Jika pelimpahan perkara pidana pnetapan. tersebut ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa pelimpahan perkara pidana tersebut termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjuk Negeri hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.14

Dalam penjelesan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP di

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permsalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 380

¹³ Lilik Mulyadi, *Op-Cit*

¹⁴ Ibid.

atas, dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam pempersiapkan penuntutan apakahorang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada pnyidik. Menurut Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 10 Desember 1983 Nomor M.14. PW. 07.03 Tahun 10983 Tentang Tambahan Atas Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana angka 5, tidak dapat ditempatinya jangka waktu 14 (empat belas hari) oleh penyidik sebagaiaman ditentukn dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan tidak dipenuhinya petunjuk umum, menyebabkan berkas perkara tersebut bolakbalik lebih dari 2 (dua) kali antara penyidik dan penuntut umum 15 Hal ini disebabkan oleh antara lain karena tidak jdlanya atau sulitnya untuk memenuhi petunjuk yang diterima dari penuntut umum..

Berkenanan dengan itu Menteri Kehakiman menganjurkan untuk:

- Mengintesifkan koordinasiantar penegak hukum di adaerah dan sejauh mungkin koordinasi di daerah tingkat II. dan
- b. Melaksanakan isi instruksi bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor INSTR-006/a/19/1981/No. Pol INS/10/X//81 Teentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidangan Perkara Pidana. 16

Meneganai permasalah apakah penuntut umum yang di wilayah hukumnya seorang tersangka disidik dan ditahan, dapat menerima berkas perkara seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Menteri Kehakiman dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M 114-PW.07.00 Tahun 1983 telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Penuntut umum di wiayah hukum siapa seorang tersangka itu disidik dan ditahan dapat menerima berkas perkara sebagaimana sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan selanjutnya

- mengirimkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum di tempat pengadilan dimana negeri vang berwenang mengadili perkara tersebut terdapat.
- b. Penuntut umum di wialayah hukum siapa seorang tersangka itu disidik dari tahanan dapat mengembalikan berkas perkara tersebut kepda penvidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara itusesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 avat (2) dan avat (3) KUHAP memperhatikan dengan ketentuan vang diatur dalam Pasal 138 avat (1) KUHAP.17

Hak-hak Penunutut Umum

Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa KUHAP telah memberikan porsi cukup besar dalam mengatur upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi terdakwa jika dibandingkan dengan (Herziene Indonesich ReglementO,... Namun penerapannya dalam praktek hukum tidak jarang dirasakan adanya ketentuan-ketentuan yang kurang adil antara lain ketentuan yang diatur dalam Pasal 67, Pasal 244 KUHAP, dimana Penuntut Umum yang bertindak untuk dan atas nama Negara serta secara sekaligus mewakili korban kejahatan tidak berhak mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan bebas (Vrijspraak). Larangan bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut dalam praktek hukum, keadilan dan kebenaran dengan syarat bahwa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas yang tidak (Verkapte Vrijspraak/niet zuivere vrijspraak). Yurisprudensi terhadap putusan bebas adalah sebabagi berikut:

- 1) Putusan MA Regno. 257 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983;
- 2) Putusan MA Regno. 892 K/Pid/1984 tanggal 4 Desember 1984;
- 3) Putusan MA Regno. 532 K/Pid/1984 tanggal 10 januari 1984;

¹⁷ Ibid.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Op-Cit*, hal 298. 16 Ibid.

4) Putusan MA Regno. 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1984;¹⁸

Meskipun sekarang ini KUHAP telah berusia lebih dari 30an tahun namun berlakunya Pasal 263 yang mengtur tentang upaya hukum luar biasa yang dinamakan peninjauan kembali (PK) dalam pelaksanaan masih menimbulkan pendapat controversial. Karena dalam knyataannya masih ada beberapa pakar/praktisi/pengamat hukum yang berpndapat bahwa yang dapat mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahli warisnya (Pasal 283 ayat (1). Sedangkan penuntut umum yang bertindak atas nama Negara sekaligus mewakili korban kejahatan dianggap tidak berhak mengajukan PK.

Pendapat tersebut selain terasa tidak adil juga tidak didasarkan pada penafsiran Pasal 263 KUHAP secara utuh dan obiektif karena dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP ternyata selain terpidana atau ahli warisnya masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dalam diktumnya "perbuatan menyatakan bahwa didakwakan dinyatakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan suatu pemidanaan. Dengan perkataan lain bahwa dalam putusan tersebut terdakwa tidak diajatuhi hukuman/pidana meskipun perbuatan yang didakwakan dinyatakan telah terbukti, yang berarti dalam putusan tersebut terdakwa terdakwa diajtuhi putusan "Ipas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut status terdakwa tidak berubah menjadi terpidana atau dengan perkataan lain putusan tersebut tidak menghasilkan terpidana. Sekarang timbul pertayaan siapa pihak (subjek hukum) yang berhak meengajukan PK? Dari perumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa selain terpidana atau ahli warisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, meskipun pihak lain itu tidak dinyatakan secara tersurat (eksplisit). Oleh karenanya dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat dua

pihak yang saling berhadapan yaitu pihak penuntut umum dan pihak terdakwa 9dengan atau tanpa penaasehat hukumnya) maka dapat dengan mudah disampaikan bahwa pihak lain adalah pihak yang berhadapan dengan terdakwa yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU)¹⁹.

B. PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM

1. Perbedaan antara Penghentian Penuntutan dan *Deponering*

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 aat (2), vang menegaskan penuntutn "dapat umum menghentikan penuntutan" suatu perkara dalam arti pemeriksaan penyidikan tindak disampaikan penyidik tidak pidana yang dilimpahkan penuntut umum ke siding pengadilan. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan menyampingkan atau mendeponer perkara pidana tersebut. Oleh karena itu harus dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutann dengan penyampingan (deponering) perkara yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 15/1961 (sekarang Pasal 32 huruf c Undangundang No. 5 Tahun 1991) dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP. dalam penjelasan Pasal 77 KUHAPditegaskan "yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyempingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung".20

Tentang masalah penyampingan (deponering) terdapat dalam uraian asas kegalitas, namun dalam uraian tersebut lebih disoroti segi-segi mengangkut yang pertentangan antara asas legalitas dengan asas opportunitas. Sekalupun bahwa menganut asas legalitas, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip opportunitas sebagaimana hal ini masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHAP. 21

Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi kemungkinan oppotunitas dalam penegakan hukum, mari kita lihat dimana letak perbedaan antara penghentian

¹⁸ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadyah, Malang, 2003, hal. 245-246.

¹⁹ Ibid

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permsalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 436

²¹ Ibid

penuntutan dengan penyampingan, yang terpenting diantaranya:

- a. Pada penyampingan atau deponering perkara, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka siding pengadilan. Dari fakta dan buki yang ada, kemungkiinan basar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, "sengaja dikesampingkan" dan tidak dilimpahkan ke siding pengadilan oleh pihak penuntut umum atas'alasan "demi untuk kepentingan umum". Menurut Penjelasan Pasal 32 UU No. 5/1991, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah "kepentingn bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas". selanjutnya dikataan "mengeyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan opportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunayai hubungan dengan masalah tersebut".
 - Dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum korbankan demi kepentingan umum. Seorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana dideponir perkaranya atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke siding pengadilan dengan alasan kepentingan umum. sebabnya, asas opportunitas "bersifat diskriminatif" dan menggagahi makna persamahan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law). Sebab kepada orag tertentu. dengan memperunkan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegekan hukum dikesampingkan.²²
- Sedangkan pada penghentian penuntutan, alasan bukan didasarkan pada kepentingan umum, akan ttapi

smata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri:

- 1) Perkara yang bersangkutan "tidak" mempunyai pembuktian vang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan siding pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskann oleh hakim. atas`alasan kesahan vang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keeputusan kebebasan yang deemikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.
- dituduhkan 2) Apa vang kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, pemeriksaan dan berkessimpulan bahwa apa yang disangkakan penhyidik kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, pnuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada siding pengadilan, hakim pada dasarnya akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslaa rechtvervorging).
- 3) Alasan ketiga dalam penghentian penuntutan adalah atas dasr perkara ditutup demi hukum atau set a side Penghentin penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tidak pidana yang terdakwanya hukum sendiri oleh telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan seuatu perkara ditutup demi hukum, biasa didadasarkan antara lain:
 - (a) Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia.

Apabila terdakwa meninggal dunia dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa seuatu perbuatan tindak pidana hanya dipertanggungjaabkan dapat kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dngan demikian apabila pelaku telah meninggal dunia, lenyap dengan sendirinya pertanggung-jawaban atas tindak pidana vang bersangkutan, dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa (Pasal 77 KUHP.

- (b) Atas alasan ne bis in idem. Alasan ini menegaskan gttidak boleh menuntut menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana vang sama. Seseorang hanva boleh dihukum satu kali saia atas suatu keiahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh karena itu apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan tersangka kepada adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputus oleh hakim dalam satu siding pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika demikian halnya, penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara demi hukum (Pasal 76 KUHP).
- (c) Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kadaluarsa sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 KUHP.²³

Jadi apa yang dijelaskan diatas tampak perbedaan alasan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Penghetian penuntutan didasarkan pada alasan hukum dan demi tegaknya hukum, sedangkan para penyampingan perkara hukum dikorbankan dengan kepentingan umum. Disamping perbedaan dasar alasan vang dikemukan di atas, terdapat lagi perbedaan prinsipil antara penghentian penuntutan dengan penyemapingan perkara:

- Pada penghetian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan peenuntutan, jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat pengaddilan. dilimpahkan ke siding ditemukan bukti Umpamanya baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum terdakwa.
- Lain halnya pada penyampingan atau deponering perkara, dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka siding pengadilan.²⁴

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentuan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan kepengadilan (Pasal 39 KUHAP)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP), atau Hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lost bν limitatition) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau karena terangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya beradasrkan asas ne bis in idem (Pasal 76 KUHAP). dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak pelu dilimpahkan ke Pengadilan. Dan Penuntut

²³ *Ibid.*hal 438

²⁴ Ibid.

memutuskan penghentian Umum akan penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam Bentuk Surat Ketetapan Penghetian Penuntutan (SKPP model P-28) sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) itu Penuntut Umum disamping menghentikan penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.25

2. Tata Cara Penghentian Penuntutan

atas disampin memperhatikan perbedaan antara penghentian penuntutan perkara dengan penyempingan sekaligus dikemukakan alasan-alasan yang memperbolehkan penuntut umum meakukan penghentian penuntutan. Oleh karena itu tidak akan diulangi lagi membicarakannya. akan dibicarakan selanjutnya adalah tata cara penghentian penuntutan. Tentang hal ini dijelaskan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP:

- a. Penghetian penuntutan dituangkan oleh penuntut umum dalam suatu "surat penetapan" yang disebut SP3.
 - Isi surat penetapan penghentian penuntutan menjelaskan dengan terang yang menjadi alasan penilaian penuntutn umum melakukan penghentian penuntutan. Hal ini perlu jelas dan terang. Karena hal itu diperlukan oleh pihak penyidik maupun oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam rangka mempergunakan hak mereka mengajukan keberatan atas`penghentian penuntutan vang dilakukan oleh penuntut umum kepada Praperadilan. jadi seedapat mungkin penetapan penghentian penuntutan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar penghentian
- b. Isi surat penetapan penghentian penuntutan diberitahukan kepada tersangka. Mengenai cara pemberitahuan isi surat penetapan penghetian penuntutan dapat dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Hal ini disimpulkan karena undang-undang sedniri tidak member penegasan tentang cara pemberitahuan isi

²⁵ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadyah, Malang, 2003, hal. 220.

- ketetapan dimaksud. Akan tetapi demi untuk membina administrasi justisial yang lebih sempuna, pemberitahuan harus dilakukan pemberitahuan tertulis.
- c. Dalam hal penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, sedang tersangka berada dalam penahanan, penuntut umum ?wajib? segra membebaskan diri dari penahanan.
- d. Turunn sufrat penetapan penghentian penungtutan "wajib: disampaikan kepada:
 - Tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya;
 - Disampaikan kepada pejabat rumah tahanan Negara, jika kebetulan tersangka berrada dalam tahanan, jika tersangka/terdakwa tidak berada dalam tahan, tentu tidak ada kewajiban hukum bagi penuntut umum untuk menyampaikan turunan surat penetapan penghentian penuntutan kepda pejabat rumah tahanan Negara;
 - Kepada penyidik;
 - Kepada hakim

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Bahwa wewenang jakasa penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara apakah tersangka dapat dilimpahkan pemeriksaan ke siding pengadilan ataukah tidak, atas dasar alasan yang benar-benar penting menurut hukum, guna kepentingan pemeriksaan atau penuntutan
- 2. Bahwa penghentian penuntutan demi kepentingan hukum oleh jaksa penuntut umum sangatlah adil karena penuntut umum telah meneliti berkas perkara tersebut : a. tidak cukup bukti, b. perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (ne bis in iem) c. perkara sudah daluwarsa. d. tersangka telah meninggal dunia. Jadi apabila berkas perkara dipaksakan untuk dilimpahkan ke siding pengadilan, sudah barang tenttu hakim akan memutus perkara tersebut vaitu dalam bentuk Putusan Bebas (Vrejpraak) atau Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van apabila rechtsvervorging). Dan dikemudian hari ternyata terdapat bukti baru, bukti yang cukup beralasan untuk

diproses kembali atau dapat dilimpahkan kembali ke sidang pengadilan. Lain halnya dengan penyampinngan perkara demi kepentingan umum, yaitu sangatlah tidak adil, karena semua berkas perkara setelah diteliti memenuhi syarat yaitu sayarat material dan syarat fomil sudah terpenuhi untuk diajukan ke siding pengadilan namun dikesampingkan (dideponer) oleh Jaksa Penunutu Umum.

B. SARAN

Bahwa dalam penghentin penuntutan jaksa Penuntut Umum setelah meneliti berkas pelimpahan perkara oleh penyidik kepada penuntut umum tidak terdapat cukup bukti, atau tersangkanya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP), atau Hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lost bν limitatition) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau karena terangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya beradasarkan asas ne bis in idem (Pasal 76 KUHAP), dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Jaksa penuntut umum janganlah mengulur-ulur waktu mungkin karena kepentingan politik atau kepentingankepentingan lain. Haruslah sesegera mungkin penutup perkara tersebut dan memuat surat pnetapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah Jur Prof Dr. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Amin. S. M. Mr, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971,
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adtiyah Bakti,
 Bandung, 2002,
- Enschede, Ch.J.,Prof.Mr. dan A. Heijder,Mr, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,
 II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

- Kuffal, H.M.A. SH., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas
 Muhammadiyah Malang, 2003,
- Lamintang, P. A. F., Drs.SH, dan Lamintang Theo, SH., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Dipenegoro,
 Semarang, 1995.
- Muladi dan Badara Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni,
 Bandung, 1992,
- Mulyadi Lilik, DR SH.MH. Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Moeljatno, Prof. SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke2, 1984.
- Nusantara, A.H.G.,SH,LLM., et al, **KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana**,
 Djambatan, Jakarta, 1986.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Erlangga, Jakarta,
 1976.
- Prakoso, Djoko,SH, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof. Dr. SH, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur
 Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1980.